



PUTUSAN

Nomor 325 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SYAMSUL WIGUNA BIN DJAKARIA WIGUNA, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. MURYATI BINTI AMIR, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. VENCE WUNGOW BIN TN. J. WUNGOW, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. TUMIRAH, isteri almarhum Subagyo bin Alip, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor Jalan Manggis, Nomor 62, Blok A Cinere Estate, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

I a w a n

SOVYAN LIMAN, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Prastopo, Bc.HK., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salemba Tengah Raya Nomor 78, Paseban, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

VIR DAVID CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi V Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan luas 398,5m² yang berbatasan di sebelah utara dengan Jalan Tanah Tinggi V, di sebelah timur dengan pekarangan Saadijah, di sebelah selatan dengan pekarangan Saprie dan di sebelah barat dengan pekarangan Ny. Hamini adalah milik Sovyan Liman sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Endy Liman dan almarhumah Nelly Tanumihardja;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, khususnya melawan KUHPerdara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, karena para Tergugat sebagai penyewa tetap menempati rumah yang sesungguhnya sudah tidak diinginkan oleh Penggugat untuk disewakan dan karena para Tergugat sama sekali tidak pernah membayar uang sewa atas rumah yang mereka tinggali;

4. Menyatakan bahwa penyewaan dan/atau penempatan tanpa izin atau tanpa persetujuan atas bagian-bagian tanah dan rumah di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-masing oleh Vir David Chandra, *in casu* Tergugat I, untuk Persil II seluas kurang lebih 76 m², oleh Syamsul Wiguna, *in casu* Tergugat II, untuk Persil III seluas kurang lebih 69 m², oleh Muryati binti Amir, *in casu* Tergugat III, untuk Persil IV seluas kurang lebih 30 m², oleh Vence Wungow, *in casu* Tergugat IV, untuk Persil V seluas kurang-lebih 33 m², dan oleh Tumirah, *in casu* Tergugat V, untuk Persil VI seluas kurang-lebih 9 m² dengan ini harus dihentikan karena Penggugat telah menyatakan kehendaknya untuk menghentikan penyewaan dan/atau penempatan tanpa izin atau tanpa persetujuan tersebut;

5. Memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang hingga sekarang mendiami tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keluar dan pindah dari tanah dan bangunan Penggugat tersebut begitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara ini;

6. Menghukum Para Tergugat untuk segera membayarkan dan melunasi uang sewa atau kewajiban yang setara dengan uang sewa sejak Para Tergugat menempati Persil masing-masing atau menunggak uang sewa hingga tanggal dan bulan gugatan ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus gugatan ini, masing-masing:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019



6.1. Untuk Persil II seluas sekitar 76 m², Tergugat I membayarkan dan melunasi kewajiban yang setara dengan uang sewa sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

6.2. Untuk Persil III seluas 69 m², Tergugat II membayarkan dan melunasi tunggakan sewa sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

6.3. Untuk Persil IV seluas sekitar 30 m², Tergugat III membayarkan dan melunasi tunggakan sewa sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);

6.4. Untuk Persil V seluas sekitar 33 m², Tergugat IV membayarkan dan melunasi tunggakan sewa sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);

6.5. Untuk Persil VI seluas sekitar 9 m², Tergugat V membayarkan dan melunasi tunggakan sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara bersama-sama membayar semua biaya perkara dan biaya lain yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai *diskualifikasi in persona*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Vir David Chandra - Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I Dalam Kompensi;
2. Menyatakan Sovyan Liman - Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan untuk itu demi hukum Sovyan Liman - Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Dalam Kompensi wajib mengganti segala kerugian yang diakibatkannya bagi Vir David Chandra - Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I Dalam Kompensi;
3. Menghukum Sovyan Liman - Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Dalam Kompensi membayarkan uang pengganti yang dipersamakan dengan uang sewa terhitung sejak dilepaskannya hak warisnya 28 Mei 1999, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp10.000.000,00/bulan;
4. Menghukum Sovyan Liman - Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Dalam Kompensi untuk meninggalkan/mengosongkan bagian rumah yang dihuninya sekarang, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Sovyan Liman - Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Dalam Kompensi mengganti uang jasa konsultan hukum sebesar Rp50.000.000,00;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Sovyan Liman - Tergugat Dalam Rekonvensi semula Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 400/Pdt.G/2013/PN JKT PST tanggal 14 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

A. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan luas 398,5 m² yang berbatasan di sebelah utara dengan Jalan Tanah Tinggi V, di sebelah timur dengan pekarangan Saadijah, di sebelah selatan dengan pekarangan Saprie dan di sebelah barat dengan pekarangan Ny. Hamini adalah milik Sovyan Liman sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Endy Liman dan almarhumah Nelly Tanumihardja;
3. Menyatakan bahwa penyewaan dan/atau penempatan tanpa izin atau tanpa persetujuan atas bagian-bagian tanah dan rumah di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-masing oleh Vir David Chandra, *in casu* Tergugat I, untuk Persil II seluas kurang lebih 76 m², oleh Syamsul Wiguna, *in casu* Tergugat II, untuk Persil III seluas kurang lebih 69 m², oleh Muryati binti Amir, *in casu* Tergugat III, untuk Persil IV seluas kurang lebih 30 m² oleh Vence Wungow, *in casu* Tergugat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019



IV, untuk Persil V seluas kurang-lebih 33 m² dan oleh Tumirah, *in casu* Tergugat V, untuk Persil VI seluas kurang-lebih 9 m² dengan ini harus dihentikan karena Penggugat telah menyatakan kehendaknya untuk menghentikan penyewaan dan/atau penempatan tanpa izin atau tanpa persetujuan tersebut;

4. Menghukum agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang hingga sekarang mendiami tanah dan bangunan diatasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keluar dan pindah dari tanah dan bangunan Penggugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar uang tali asih kepada Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V/ Tergugat II, III, IV, V Konpensasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konpensasi sebesar Rp250.000.000,00 kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konpensasi sebesar Rp250.000.000,00 kepada Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konpensasi sebesar Rp250.000.000,00 dan kepada Penggugat V Rekonvensi/Tergugat V Konpensasi sebesar Rp250.000.000,00 dibayar secara tunai seketika;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 141/PDT/2017/PT DKI tanggal 31 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 400/Pdt.G/2013/PN JKT PST tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan tersebut yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan luas 398.5 m² yang berbatasan di sebelah utara dengan Jalan Tanah Tinggi V, di sebelah timur dengan pekarangan Saadijah, di sebelah selatan dengan pekarangan Saprie dan di sebelah barat dengan pekarangan Ny. Hamini adalah milik Sovyan Liman sebagai satu-satunya ahli waris almarhum Endy Limandan almarhumah Nelly Tanumihardja;
3. Menyatakan bahwa penyewaan dan/atau penempatan tanpa izin atau tanpa persetujuan atas bagian-bagian tanah dan rumah di atasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-masing oleh Vir David Chandra, *in casu* Tergugat I, untuk Persil II seluas kurang lebih 76 m² oleh Syamsul Wiguna, *in casu* Tergugat II, untuk Persil III seluas kurang lebih 76 m², oleh Syamsul Wiguna, *in casu* Tergugat II, untuk Persil III seluas kurang lebih 69 m², oleh Muryati binti Amir, *in casu* Tergugat III, untuk Persil IV seluas kurang lebih 30 m², oleh Vence Wungow, *in casu* Tergugat IV, untuk Persil V seluas kurang-lebih 33 m², dan oleh Tumirah, *in casu* Tergugat V, untuk Persil VI seluas

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang-lebih 9 m² dengan ini harus dihentikan karena Penggugat telah menyatakan kehendaknya untuk menghentikan penyewaan dan/atau penempatan tanpa izin atau tanpa persetujuan tersebut;

4. Menghukum agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang hingga sekarang mendiami tanah dan bangunan diatasnya di Jalan Tanah Tinggi V, Nomor 119, RT 009 RW 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keluar dan pindah dari tanah dan bangunan Penggugat tersebut;

5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding II, III, IV, V semula Tergugat II, III, IV, V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah;

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 515 K/Pdt/2018 tanggal 5 Juni 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung dengan Putus Nomor 515 K/Pdt/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 64/Srt.Pdt.PK/2018/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 400/Pdt.G/2013/PNJkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 141/Pdt/2017/PT DKI Jakarta tanggal 31 Mei 2017 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 515 K/PDT/2018 tanggal 5 Juni 2018 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 400/Pdt.G/2014/PN JKT PST tanggal 14 Oktober 2014;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris*, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pemilik obyek sengketa berdasarkan warisan dari ibu kandungnya almarhumah Ny. Tan Nelly dengan suami keduanya Lim Kiem Lung yang dibeli oleh Ny. Tan Nelly setelah suami pertamanya Tjung Tjung Boan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SYAMSUL WIGUNA BIN DJAKARIA WIGUNA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SYAMSUL WIGUNA BIN DJAKARIA WIGUNA, 2. MURYATI BINTI AMIR, 3. VENCE WUNGOW BIN TN. J. WUNGOW, 4. TUMIRAH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 325 PK/Pdt/2019